

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah besar yang harus dihadapi Negara Indonesia pada umumnya dan khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tanpa diikuti penambahan lapangan pekerjaan menjadi pemicu meningkatnya angka pengangguran.

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menetapkan tujuan Negara Republik Indonesia yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dari ketentuan ini setidaknya ada empat tujuan bernegara¹ yakni:

1. *Protection function* : Negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia
2. *Welfare function* : Negara wajib mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
3. *Educational function* : Negara memiliki kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa
4. *Peacefulness function* : wajib menciptakan perdamaian dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, baik kedalam maupun keluar.

Sehubungan dengan tujuan bernegara bangsa Indonesia sebagaimana tercantum pada pembukaan UUD 1945 tersebut, para pakar menyebutkan bahwa tujuan Negara seperti itu mencerminkan tipe Negara hukum kesejahteraan. Negara

¹ Lalu Husni; *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*; RajaGrafindo Persada: Jakarta; 2014; hlm 15

hukum (rechstaat) ialah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Sedangkan konsep Negara kesejahteraan adalah Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan kemakmuran dalam hal perburuhan maka pemerintah dianggap perlu campur tangan melalui serangkaian peraturan perundang-undangan. Intervensi pemerintah dibidang perburuhan melalui peraturan perundang-undangan membawa perubahan mendasar dalam perubahan sifat hukum perburuhan dari sifat privat ke publik. Sifat publik dari hukum perburuhan/ ketenagakerjaan dapat dilihat dari intervensi pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang di dalamnya mengatur sanksi pidana, sanksi administratif bagi pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut. Peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan dimaksudkan sebagai instrumen hukum untuk melindungi pekerja.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah”, hal ini menggambarkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan melibatkan banyak pihak yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja atau buruh oleh karena itu

pembangunan ketenagakerjaan harus dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur dengan memperhatikan hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Tenaga kerja merupakan salah satu penggerak roda pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Sedangkan Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan seharusnya para pekerja akan terlindungi secara hukum, mulai dari jaminan Negara memberikan pekerjaan yang layak, melindunginya ditempat kerja berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja dan upah yang layak sampai pemberian jaminan sosial dan pensiun.

Dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 ada hal yang sangat penting yakni upah. Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan bahwa upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Upah merupakan sarana penting bagi buruh guna melindungi buruh demi

kelangsungan hidupnya beserta keluarga.² Upah merupakan sarana utama bagi pekerja dan keluarganya karenanya perihal upah selain menimbulkan kewajiban dari pekerja dan majikan, dan perlu pula diperhatikan pihak lain, yaitu Pemerintah.³ Karena itulah Pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam hal tenaga kerja adalah dengan menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum terdiri atas:⁴

1. Upah minimum sub sektoral regional : upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sub sektor tertentu dalam daerah tertentu.
2. Upah minimum sektoral regional : upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sektor tertentu daerah tertentu.
3. Upah minimum regional/upah minimum provinsi : upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu. Upah Minimum Regional (UMR) /UMP di tiap-tiap daerah besarnya berbeda-beda. Besarnya UMR/UMP didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan kesempatan kerja, upah pada umumnya yang berlaku secara regional, kelangsungan dan perkembangan perusahaan, tingkat perkembangan perekonomian regional dan nasional.

Upah minimum sebagaimana dimaksud diatas diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Upah minimum provinsi tersebut merupakan upah bulanan (termasuk tunjangan dan lain-lain) yang menjadi hak karyawan yang telah bekerja

² Djumadi; *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*; Divisi Buku Perguruan Tinggi; RajaGrafindo Persada; Jakarta; 2003; Hlm 43

³ *Ibid.* hlm 55

⁴ Lalu Husni; *Op.Cit*; hlm 145-146

⁵ Akifa P. Nayla; *Panduan Lengkap Sistem Administrasi Upah Dan Upah*; Laksana; Jogjakarta; 2014; hlm 36

selama 7 jam sehari atau 40 jam seminggu.⁵ Sesuai dengan namanya, upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman agar jangan sampai upah yang diterima oleh pekerja dibawah standar sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kesepakatan tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 246/KEP/HK/2015 tertanggal 29 Oktober 2015 adalah Rp 1.425.000 atau naik 14 persen dari Upah minimum provinsi tahun 2015 sebesar 1.250.000⁶.

Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang merupakan Yayasan pendidikan yang membawahi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Kupang, Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer (STMIK) Kupang dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Dua Puluh Desember) Kupang. .

⁶ <https://rageofangel.wordpress.com/2016/01/13/upah-minimum-propinsi-ump-tahun-2016/>
diakses tanggal 26 Februari 2016

Sebagai sebuah yayasan pendidikan, Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang berpedoman pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Konsep tenaga kerja yang penulis maksudkan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dikenal dengan terminologi tenaga kependidikan dan konsep upah yang penulis maksudkan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dikenal dengan terminologi penghasilan . Dalam pasal 39 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam ayat (1) menyatakan bahwa tenaga kependidikan berfungsi melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dan dalam pasal 40 huruf a Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.

Realita yang terjadi pada Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang adalah upah atau penghasilan yang diterima beberapa tenaga kependidikan berada dibawah UMP Nusa Tenggara Timur yaitu dibawah angka 1.425.000.

Tabel 1

Data Pembayaran upah tenaga kependidikan Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang Bulan Januari 2016.

No	Besaran Upah	Jumlah penerima Upah
----	--------------	----------------------

1	< Rp 1.425.000	20 Orang
2	$\geq$ 1.425.000	10 Orang
	Total	30 Orang

Sumber : arsip Yayasan pendidikan Dua Puluh Desember Kupang

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa upah yang diterima oleh sebagian tenaga kependidikan berada dibawah UMP.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut dan membahas tentang implementasi pembayaran upah minimum provinsi sebagai bentuk perlindungan ekonomis bagi tenaga kerja pada Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi pembayaran upah minimum provinsi sebagai bentuk perlindungan ekonomis bagi tenaga kerja pada Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang ?
2. Apa Hambatan-hambatan yang dihadapi Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang dalam penerapan pembayaran upah tenaga kerja berdasarkan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur ?

3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang dalam menangani masalah pengupahan tersebut?

1.3 Tujuan Dan Manfaat

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui implementasi pembayaran upah minimum provinsi sebagai bentuk perlindungan ekonomis bagi tenaga kerja pada Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang dihadapi Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang dalam penerapan pembayaran upah tenaga kerja berdasarkan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Untuk menemukan upaya yang dapat dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang dalam menangani masalah pengupahan tersebut

B. Manfaat Penelitian :

1. Manfaat Teoritis :

Diharapkan dari hasil penelitian ini akan menambah ilmu dalam bidang hukum ketenagakerjaan pada umumnya berkaitan dengan penerapan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya perlindungan ekonomis bagi tenaga kerja.

2. Manfaat Praktis :

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi masukan bagi Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember agar melakukan pembayaran upah diatas dengan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Menjadi acuan bagi para buruh/pekerja untuk mengetahui standar upah yang layak mereka peroleh agar mencegah terjadinya eksploitasi dari para pengusaha.
3. Menjadi masukan bagi pemerintah agar lebih berperan aktif dalam melakukan penegakan hukum terkait dengan implementasi pembayaran upah bagi tenaga kerja
4. Menjadi acuan bagi masyarakat untuk turut berperan serta dalam upaya memberikan pengaduan pada pemerintah apabila mengetahui telah terjadinya pelanggaran terkait ketenagakerjaan.

1.4 Kerangka teori

Dalam melakukan penelitian penulis mengacu pada teori :

A. Teori Perintah

Dalam hubungan dengan teori perintah ini salah satu penganut paham positivisme yaitu John Austin, menyatakan bahwa perintah yang dibuat dan diberikan oleh pribadi-pribadi tertentu atau badan tertentu, ada yang disebut dengan hukum, yang dipersenjatai dengan sanksi-sanksi dan dengan membebankan tugas-tugas tertentu, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Menurutnya, perintah adalah suatu kehendak yang mesti dituruti atau pengarahan yang sifatnya wajib dilakukan yang dikeluarkan oleh seorang pemangku otoritas yang diberikan oleh hukum sesuai

jabatannya dalam menjalankan kewenangannya untuk dipatuhi oleh masyarakat yang menjadi bawahannya dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan bersama, dengan sanksi tertentu jika tidak menjalankan perintah tersebut.⁷

HLA Hart menyatakan bahwa perintah adalah suatu tindakan melaksanakan kekuasaan terhadap seseorang, bukan berarti kekuasaan untuk menyakiti atau menimbulkan kerugian, meskipun perintah yang bersangkutan mungkin saja terjadi bersama-sama dengan ancaman untuk terjadinya bahaya tersebut.⁸ Dalam hal ini perintah utamanya dimaksudkan bukan untuk ditakuti tetapi untuk dihormati. Perintah seperti inilah yang dimaksud oleh hukum, yang dalam hal hukum dianggap sebagai “perintah” yang harus dijalankan oleh orang yang menjadi obyek pengaturan hukum.

Dengan teori perintah ini penulis ingin menggunakannya untuk menjawab rumusan masalah pertama yakni terkait bagaimana implementasi pengupahan dalam Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang tentunya dikaitkan dengan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya dalam latar belakang. Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur dikeluarkan berdasarkan keputusan gubernur sebagai bentuk pelaksanaan pasal 88 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dikaji berdasarkan kebutuhan hidup layak dalam suatu wilayah provinsi dan diperkuat dengan pasal 90 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang

⁷ Munir Fuady; *“Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum”*; kencana; 2013 ; hlm 96

⁸ *Ibid* hlm 98

menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sebagai sebuah instrument hukum peraturan perundang-undangan memiliki sifat memaksa dengan sanksi-sanksunya agar setiap warga Negara tanpa terkecuali tunduk kepadanya. Oleh sebab itu berkaitan dengan Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang haruslah memberikan upah bagi tenaga kependidikannya berdasarkan upah minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

B. Teori Upah

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh David Ricardo (1772-1823) seorang ahli ekonomi klasik di Inggris. Ia membagi upah atas 2 yaitu upah alami dan upah pasar. Upah alami (normal wage) adalah upah yang besarnya bergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Upah alami adalah upah yang dipakai sebagai acuan agar pekerja hidup layak. Sedangkan, upah pasar adalah upah yang sesungguhnya diterima pekerja⁹. Bila upah pasar lebih tinggi dari upah alami maka kemakmuran akan meningkat, sehingga angka perkawinan ikut meningkat. Angka perkawinan meningkat disebabkan oleh mudahnya tenaga kerja mendapatkan biaya untuk menikah. Selanjutnya, angka kelahiran pun akan meningkat. Adapun untuk angka kematian justru menurun, karena meningkatnya kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Peningkatan kelahiran menyebabkan jumlah tenaga kerja bertambah sehingga penawaran tenaga kerja pun bertambah.

⁹ <http://ekonomisku.co.id/2015/03/teori-upah.html>; diakses tanggal 1 Februari 2016; jam 13:00
WITA

Peningkatan atau penambahan penawaran tenaga kerja tersebut mengakibatkan tingkat upah pasar menjadi turun mendekati atau bahkan dibawah upah alami. Ini terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak dibanding permintaan tenaga kerja. Karena upah menurun, angka perkawinan pun berkurang dan angka kelahiran juga berkurang. Dan sebaliknya, angka kematian justru meningkat. Selanjutnya penawaran tenaga kerja menjadi berkurang sehingga berdampak pada meningkatnya upah pasar. Demikian seterusnya dan keadaan akan berulang lagi seperti yang telah diterangkan diatas.

Dengan teori upah penulis mencoba untuk mengeksplorasi alasan dari pihak yayasan terkait bentuk pengupahan yang diberikan mengapa menerapkan pengupahan sampai dibawah standar upah minimum, dengan demikian dapat dilihat hambatan apa saja yang dihadapi yayasan terkait pembayaran upah tenaga kependidikan diatas Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apabila hambatan-hambatan sudah terlihat maka penulis dapat menawarkan solusi terbaik menurut analisis penulis terkait permasalahan yang dihadapi Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang.

1.5 Kerangka Konsep

Dalam rangka melakukan penelitian maka perlulah dijelaskan beberapa konsep yang diperlukan untuk menghindarkan salah pengertian dan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian.

A. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Implementasi berarti “pelaksanaan, penerapan”. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan / kebijakan.

B. Upah Minimum Provinsi

Dalam pasal 41 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menyatakan bahwa Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman dan dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa penetapan Upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) agar Upah tidak dibayar lebih rendah dari Upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga agar Upah tidak merosot sampai pada tingkat yang membahayakan gizi Pekerja/Buruh sehingga tidak mengganggu kemampuan kerja.

Dan dalam ayat 2 pasal yang sama dari peraturan pemerintah yang sama diatas menyatakan bahwa

Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas:

- a. Upah tanpa tunjangan; atau
- b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Penetapan upah minimum adalah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum

regional/upah minimum provinsi : upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu. Upah Minimum Regional (UMR) /UMP ditiap-tiap daerah besarnya berbeda-beda. Besarnya UMR/UMP didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan kesempatan kerja, upah pada umumnya yang berlaku secara regional, kelangsungan dan perkembangan perusahaan, tingkat perkembangan perekonomian regional dan nasional.

Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur per 1 januari 2016 berada pada titik Rp. 1.425.000 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 246/KEP/HK/2015 tertanggal 29 Oktober 2015.

C. Perlindungan Ekonomis

Perlindungan secara ekonomis yaitu, suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya.¹⁰

D. Tenaga kerja

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

E. Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang

¹⁰ Zainal Asikin, H. Agusfiar Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie; *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*; RajaGrafindo Persada; Jakarta; 1993; hlm 76

Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang merupakan Yayasan pendidikan berdiri sejak tahun 1981 yang saat ini memiliki 3 sekolah antara lain Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Kupang, Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer (STMIK) Kupang dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Dua Puluh Desember) Kupang.

1.6 Metode Penelitian

A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum empiris dimana penulis ingin menggambarkan implementasi pembayaran Upah Minimum Provinsi sebagai bentuk perlindungan ekonomis bagi tenaga kerja pada Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang. Adapun peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang artinya penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

B. Aspek yang diteliti

Dalam melakukan penelitian ini aspek yang akan diteliti antara lain :

1. Implementasi pembayaran upah minimum provinsi sebagai bentuk perlindungan ekonomis bagi tenaga kerja pada Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang dalam penerapan pembayaran upah tenaga kerja diatas Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang dalam menangani masalah upah tersebut

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang.

D. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Pembina Yayasan, 3 Orang Pengurus Yayasan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara Yayasan, dan 1 orang pengawas Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang.

E. Sampel

Berhubung populasinya terjangkau maka tidak diadakan sampel.

F. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

1. Pembina Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang 1 orang
2. Pengurus Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang 3 orang
3. Pengawas Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang 1 orang
4. Tenaga kependidikan STIM 3 orang

Jumlah 8 orang

1.7 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan responden. Model wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara mendalam yang dilakukan dengan proses tanya jawab yang memungkinkan peneliti menggali lebih dalam informasi dari responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga melalui dokumen-dokumen, literatur, dan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari : norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi

1.8 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil penelitian dilakukan dengan cara menjelaskan tentang data-data yang diperoleh dari hasil editing dan coding

1. Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data
2. Coding, merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden sesuai kebutuhan peneliti sehingga mempermudah kegiatan analisis.

1.9 Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan data-data yang diperoleh.